

TEKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI, PEMKAB KARANGANYAR GANDENG PEMERINTAH JEPANG BANGUN RUMAH BERSALIN DI KEBAKKRAMAT



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/01/23/peletakan-batu-pertama-rumah-bersalin-puskesmas-kebakkramat-4281780904.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Tekan angka kematian ibu dan bayi di wilayah Kecamatan Kebakkramat, Pemerintah Kabupaten Karanganyar membangun fasilitas rumah bersalin di Puskesmas Kebakkramat II.

Pembangunan fasilitas rumah bersalin ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi pada Selasa (22/1) bersama sejumlah jajaran Forkopimca dan sejumlah pejabat dari pemerintah desa setempat.

Fasilitas rumah bersalin ini dibangun diatas tanah kas milik desa Kaliwuluh, Kebakkramat. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar Purwati menyampaikan, anggaran dalam pembangunan rumah bersalin tersebut sebesar Rp 985,1 juta.

Berasal dari pemerintah Jepang yang sebelumnya menjalin kerjasama dengan Pemkab Karanganyar dalam sektor kesehatan.

Pembangunan tersebut tidak lain adalah untuk mendekatkan pelayanan persalinan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kebakkramat II dan sekitarnya.

”Persiapan usulan hibah dimulai 15 Desember 2021. Hingga akhirnya mendapatkan persetujuan dari Kemendagri pada November 2023. Target pembangunan selesai Agustus 2024,” katanya.

Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan, rumah bersalin Puskesmas Kebakkramat II tersebut merupakan sinergi antara Pemdes Kaliwuluh, Pemkab Karanganyar, pemerintah Jepang dan Lembaga Jalin Nusa sebagai pelaksana pembangunan.

”Kami mau melayani masyarakat lebih baik, fasilitas yang dibutuhkan di sini rumah bersalin,” terangnya.

Lebit lanjut dikatakan Timotius, pembangunan rumah bersalin ini merupakan awal kerja sama antara Pemkab Karanganyar dengan pemerintah Jepang.

Pihaknya berupaya akan membangun kerja sama dalam bidang lain seperti pendidikan dan beberapa sektor lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/844014431/tekan-angka-kematian-ibu-dan-bayi-pemkab-karanganyar-gandeng-pemerintah-jepang-bangun-rumah-bersalin-di-kebakkramat>, “Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Pemkab Karanganyar Gandeng Pemerintah Jepang Bangun Rumah Bersalin di Kebakkramat”, tanggal 23 Januari 2024.
2. <https://www.beritajogja.com/news/184013021/tingkatkan-layanan-kesehatan-pemkab-karanganyar-bangun-rb-puskesmas-kebakkramat-ii-begini-saat-groundbreaking>, “Tingkatkan Layanan Kesehatan, Pemkab Karanganyar Bangun RB Puskesmas Kebakkramat II. Begini Saat Groundbreaking!”, tanggal 23 Januari 2024.
3. <https://www.fokusjateng.com/2024/01/22/tingkatkan-pelayanan-puskesmas-kebakkramat-ii-bangun-ruang-bersalin/>, “Tingkatkan Pelayanan Puskesmas Kebakkramat II Bangun Ruang Bersalin”, tanggal 23 Januari 2024.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Fasilitas rumah bersalin ini dibangun diatas tanah kas milik desa Kaliwuluh, Kebakkramat. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar Purwati menyampaikan, anggaran dalam pembangunan rumah bersalin tersebut sebesar Rp 985,1 juta. Berasal dari pemerintah Jepang yang sebelumnya menjalin kerjasama dengan Pemkab Karanganyar dalam sektor kesehatan. Persiapan usulan hibah dimulai 15 Desember 2021. Hingga akhirnya mendapatkan persetujuan dari Kemendagri pada November 2023. Target pembangunan selesai Agustus 2024.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
 - d. Fasilitas rumah bersalin ini dibangun diatas tanah kas milik desa Kaliwuluh, Kebakkramat.
 - e. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar Purwati menyampaikan, anggaran dalam pembangunan rumah bersalin tersebut sebesar Rp 985,1 juta.
 - f. Berasal dari pemerintah Jepang yang sebelumnya menjalin kerjasama dengan Pemkab Karanganyar dalam sektor kesehatan.
 - g. Persiapan usulan hibah dimulai 15 Desember 2021. Hingga akhirnya mendapatkan persetujuan dari Kemendagri pada November 2023. Target pembangunan selesai Agustus 2024

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi